

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketersediaan sumber daya alam khususnya air untuk kehidupan sangat penting dan berpengaruh terhadap katahanean suatu bangsa. Air merupakan komponen kehidupan yang sangat penting, pengelolaan sumberdaya air secara professional dan berkelanjutan berguna untuk menjaga kualitas dan kuantitas air serta menjamin air dapat bermanfaat secara optimal bagi mahluk hidup di dunia. Kesepakatan internasional hak mendapatkan air adalah Hak Asasi Manusia yang disahkan dalam Sidang PBB pada tahun 2002 yaitu *The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity . It is a prerequisite for the realization of other human right* artinya Setiap negara bertanggung jawab menyediakan air bersih, buat minum maupun buat sanitasi kepada semua warga negara mereka. Tanpa air maka hak asasi lainnya tidak bisa dijalankan.<sup>1</sup> UNESCO tahun 2002 menetapkan bahwa hak dasar manusia atas air adalah 60 liter/orang/hari baik untuk konsumsi dan kebutuhan sanitasi<sup>2</sup>. Badan Standardisasi Nasional menyatakan bahwa penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk perkotaan memerlukan 120 liter/hari/kapita, sedang penduduk pedesaan memerlukan 60 liter/hari/kapita maka kebutuhan air dapat dikalkulasi dan direncanakan<sup>3</sup>.

Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan oleh semua mahluk hidup, Bank Dunia memperkirakan potensi pasar air senilai 1 Triliun dollas AS, sumberdaya air menjadi ladang bisnis yang sangat menguntungkan oleh karena itu terjadi privatisasi air sehingga terjadi benturan dengan

---

<sup>1</sup>Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, hlm, 34.

<sup>2</sup> Gentur Jalungono dan Rian Destiningsih, "Model Pemberdayaan dan Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Studi Kasus Pada Badan Pengelola Sarana Pengadaan Air Minum Dan Sanitasi (Bp-Spams) Andanawarih Desa Sudimara Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas", *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, Vol. 3 No. 02 2018, 574-588.

<sup>3</sup> Suroso, "Implementasi Kebijakan Pamsimas Dalam Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakatdi Kabupaten Pati", *Jurnal Litbang* Vol. Xii, No.1 Juni 2016: 3-13.

masyarakat seperti yang terjadi di India, Argentina, Chili, Meksiko, Malaysia, Nigeria, Spanyol, Inggris, Afrika Selatan, dan hampir terjadi di seluruh negara di Dunia.<sup>4</sup> Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>5</sup>. Secara konstitusional hak dalam mendapatkan lingkungan yang baik khususnya air terdapat dalam Pasal 28H ayat 1(satu) yang berbunyi “setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan perilaku manusia yang baik dalam menjaga lingkungan yang baik dan sehat.

Pelestarian sumber daya alam di Indonesia secara hukum mengacu beberapa pengaturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal-pasal yang mengatur tentang air yaitu Pasal 20 tentang Baku Mutu Lingkungan; Pasal 21 (4) mengenai Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai; dan/atau d. kekeringan. Pasal 98, 99 dan 100 mengatur tentang Baku Mutu Air. Pengelolaan sumber daya air terkait dengan instalasi pengolahan limbah yang harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran air dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat<sup>6</sup>. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan

---

<sup>4</sup>Vandhana Shiva, *Water Wars : Privatisasi, Profit, dan Polusi*, Insist Press dan Walhi, Yogyakarta, 2002. Hlm.99-120.

<sup>5</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm, 17.

<sup>6</sup> Dyah Agustiniingsih, Setia Budi Sasongko dan Sudarno, “Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kabupaten Kendal”, *Jurnal Presipitasi*, Vol. 9 No.2 September 2012, 64-71.

Pengelolaan sumber daya air saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, adapun ruang lingkupnya yaitu Pengertian, Fungsi, Hak Penguasaan dan Wewenang, Perencanaan dan Perencanaan Teknis, Pembinaan, Pengusahaan, Eksploitasi dan Pemeliharaan, Perlindungan, Pembiayaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air memberikan pengertian tentang Konservasi Tanah dan Air yaitu “Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari”. Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian Konservasi sumber daya alam yaitu “Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya”. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengelolaaan Daerah Aliran Sungai mengatur terkait pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air memberikan pengertian “Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada masa kini dan masa depan”. Oleh karena itu berdasarkan pengertian konservasi menurut peraturan perundang-undangan, maka pelestarian lingkungan hidup erat kaitannya dengan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat agar terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Peraturan-peraturan yang ada

merupakan bentuk kontribusi yang dicapai berdasarkan dorongan dan dukungan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan<sup>7</sup>. Upaya perlindungan dan konservasi bukanlah merupakan prioritas yang setara. Oleh karena itu, ada kesan bahwa kebijakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi hanya sebagai aturan pelengkap, dan belum memainkan peran sebagaimana misi yang seharusnya untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.<sup>8</sup> Negara dalam mengelola sumberdaya alam khususnya air, tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat adat, hak rakyat atas tanah masyarakat setempat atas sumber daya alamnya<sup>9</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan menjaga kesuburan tanah; (2) pengawetan dan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; (3) memproduksi hasil hutan. Dengan adanya hutan, air hujan yang jatuh tidak langsung menimpa tanah tetapi akan jatuh pada tajuk pohon, kemudian akan menetes ke bagian bawahnya atau mengalir melalui ranting, dahan, batang dan akhirnya sampai tanah (aliran batang = *stem flow*). Keadaan ini akan menyebabkan permukaan tanah tidak rusak. Setelah air hujan sampai pada permukaan tanah, maka air akan tertahan pada lapisan tanah bagian atas dan humusnya yang gembur. Tanah berhumus yang gembur tersebut mempunyai porositas tinggi sehingga lubang pori-porinya akan terisi air hujan. Sesuai hukum gravitasi, air hujan akan turun ke bawah sebagai air infiltrasi, sehingga sampai pada batuan induk yang kedap air dan terus mengalir ke daerah yang lebih rendah dan pada tempat-tempat tertentu akan ke luar sebagai mata air. Dari mata air ini akan mengalir ke bagian yang lebih rendah dan masuk ke anak sungai. Air dari anak-anak sungai kemudian mengalir ke sungai yang

---

<sup>7</sup>Steven E.Barkan, *Law and Society an Introduction*, Pearson Education Inc, New Jersy, 2009, Hlm. 199.

<sup>8</sup>Suhardi Alius, *Masa Depan Hutan Indonesia, Rumusan Komprehensif Terhadap Pengelolaan Kawasan Hutan*, Pensil-324, Jakarta, 2011, hlm. 25.

<sup>9</sup>Noer Fauzi Rachman, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*, Insist Press, Yogyakarta, 2016, hlm.69.

lebih besar dan akhirnya ke laut. Apabila pori-pori tanah sudah jenuh oleh air, maka air tersebut akan mengalir di permukaan tanah. Namun dengan adanya hutan yang lebat, batang dan akar pohon yang mengikat tanah akan menahan laju air permukaan sehingga mengurangi terjadinya erosi tanah<sup>10</sup>.

Permasalahan utama dalam lingkungan hidup di Indonesia yang teridentifikasi ada 5 (lima) antara lain yaitu<sup>11</sup> :

1. Kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan permukiman;
2. Abrasi pinggir sungai akibat lalu lintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat;
3. Pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi;
4. Gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan logpond;
5. Penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik pembuangan air ballast kapal, dan buangan limbah padat domestik.

Bencana banjir disebabkan kejenuhan tanah dan daya tampung drainase terjadi diberbagai wilayah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Wonogiri<sup>12</sup>. Banjir dan longsor juga terjadi di pulau Sumatera yang mengakibatkan korban meninggal dunia daerahnya antara lain yaitu Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kota Balingka, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, dan masih banyak daerah lainnya, pada tahun 2018 terdapat bencana banjir berjumlah 506 (lima ratus enam) kejadian di seluruh Indonesia<sup>13</sup>. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kekeringan melanda 11 (sebelas) provinsi yang terdapat di 111 (seratus

<sup>10</sup> Gunggung Senoaji, "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Bukit Daun Di Bengkulu", *Sosiohumaniora*, Volume 13, No. 1, Maret 2011 : 1 – 17.

<sup>11</sup> Nana Sudiana dan Hasmana Soewandita, "Pola Konservasi Sumber Daya Air di Daerah Aliran Sungai Siak", *Jurnal Alami* Vol. 12 Nomor 1, 2007, hlm.44-51.

<sup>12</sup> BNPB <https://www.bnpb.go.id/banjir-dan-longsor-landa-beberapa-wilayah-puluhan-ribu-rumah-terendam-banjir>, diakses 12 Oktober 2018.

<sup>13</sup> BNPB <https://www.bnpb.go.id/1999-kejadian-bencana-selama-tahun-2018-ribuan-korban-meninggal-dunia>, diakses pada tanggal 12 November 2018.



sebelas) kabupaten/kota, 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) kecamatan, dan 4.053 (empat ribu lima puluh tiga) desa. Kekeringan telah menyebabkan 4,87 juta jiwa terdampak, bencana kekeringan melanda di beberapa tempat di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa dan Nusa Tenggara selama musim kemarau tahun 2018 ini. Kemarau menyebabkan pasokan air berkurang, debit sungai menurun, tinggi muka air di danau dan waduk menyusut, sumur kering sehingga masyarakat mengalami kekurangan air dan sebagian pertanian puso, sehingga sebagian masyarakat terpaksa harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.<sup>14</sup>

Air selain membawa berkah bagi kehidupan juga dapat menjadi bencana hidrologi yaitu berupa banjir dan kekeringan. Akibat bencana banjir di beberapa kota selama 12 (dua belas) tahun terakhir mengakibatkan kerugian baik materi maupun non materi, banjir besar di Jakarta pada periode Februari 2007 menyebabkan 79 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, dan 2.349 orang pengungsi di DKI Jakarta, 106.406 pengungsi di Provinsi Jawa Barat, serta 52 orang pengungsi di Provinsi Banten. Untuk banjir besar pada periode Februari 2007, nilai kerusakan dan kerugian terhadap aset yang terkena banjir, baik aset milik pemerintah, aset dunia usaha dan aset masyarakat diperkirakan senilai Rp 5,16 triliun<sup>15</sup>. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp7,5 triliun<sup>16</sup>. Bencana banjir bandang di Garut, Jawa Barat., pada 21 September 2016. Banjir itu menyeret kerugian yang mencapai Rp 288 miliar berdasarkan kerusakan infrastruktur yang disebabkan. Adapun pada tahun 2016 kerugian dan kerusakan akibat banjir di Jakarta mencapai Rp 5 triliun. Sisanya dirincinya banjir dan longsor di 16 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang terhitung merugikan senilai Rp 2,1 triliun, banjir bandang di Sulawesi Utara Rp1,4 triliun, dan banjir di Pantai

<sup>14</sup> BNPB, <https://www.bnpb.go.id/487-juta-jiwa-penduduk-terdampak-kekeringan-yang-tersebar-di-4053-desa>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

<sup>15</sup> Sutopo Purwo Nugroho, "Analisis Curah Hujan Penyebab Banjir Besar Di Jakarta Pada Awal Februari 2007", Jurnal Air Indonesia. Vol.4, No.1 2008: 50-55.

<sup>16</sup> <https://tirto.id/berapa-kerugian-akibat-banjir-di-jakarta-cjo4> diakses tanggal 12 Januari 2019.

Utara Rp 6 triliun. Kerugian dan kerusakan akibat banjir bandang pada Maret 2019 di Sentani, Provinsi Papua yaitu Rp454 miliar yaitu kerusakan permukiman warga diperkirakan mencapai Rp252 miliar, sementara kerugian di sektor infrastruktur mencapai Rp174 miliar. Di sektor rumah ibadah, kerugian mencapai Rp4 miliar, serta kerusakan lintas sektor senilai Rp1 miliar dan 112 orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang di Sentani. Sementara itu, 82 orang hingga kini belum ditemukan. 917 orang dinyatakan luka-luka, 8.008 orang mengungsi, serta 33.161 KK terdampak bencana<sup>17</sup>.

Drainase atau sistem pembuangan air, merupakan salah satu infrastruktur penting yang harus dibangun pada suatu lingkungan perkotaan, pada musim penghujan dimana terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi hujan yang cukup lama, sehingga sangat berpotensi untuk menimbulkan banjir. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak mampuan saluran drainase menampung air sehingga mengakibatkan luapan banjir antara lain<sup>18</sup> :

1. Sistem drainase yang tidak tepat yaitu penataan saluran drainase atau ukuran saluran drainase tidak sesuai sehingga air yang mengalir lebih besar dari daya tampung saluran;
2. Sistem drainase yang tidak terawat, saluran drainase yang rusak dapat mengakibatkan tidak berfungsinya jaringan drainase secara optimal sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar menuju kepembuangan akhir;
3. Ketidaksadaran masyarakat, masyarakat masih jarang peduli akan fungsi saluran drainase, tersumbatnya saluran drainase oleh sampah-sampah yang dibuang masyarakat dapat menyebabkan aliran air tidak dapat berjalan dengan lancar.

---

<sup>17</sup> <https://news.okezone.com/read/2019/03/29/340/2036798/bnpb-kerugian-banjir-bandang-di-sentani-capai-rp454-miliar> diakses pada tanggal 1 April 2019.

<sup>18</sup> Laksni Sedyowati, "Sistem Drainase Permukaan Pada Daerah Pemukiman Padat (Suatu Kajian tentang Partisipasi Masyarakat)", *RESULTAN : Jurnal Teknik Sipil*. Vol.1 No.1. 2004.1-32.

Sumber daya air merupakan komponen penting dalam kehidupan baik bagi mahluk hidup dan tumbuhan yang ada di bumi, pengelolaan sumber daya air secara mendasar terbagi menjadi 3 (tiga) hal<sup>19</sup> yaitu :

1. Konservasi sumber daya air, yaitu sumber-sumber air menjadi target konservasi seperti mata air, sungai dan danau. Sumber daya air terpengaruh degradasi lingkungan sehingga target konservasi adalah memulihkan kondisi lingkungan pada kawasan lindung untuk menjaga stabilitas ketersediaan air pada sumber-sumber air, sehingga kepentingan manusia akan sumber daya air terlindungi dan terpenuhi;
2. Pendayagunaan sumber daya air, yaitu pemanfaatan potensi sumber daya air yang ada untuk kepentingan manusia, adapun pemanfaatannya untuk keperluan irigasi pertanian, air minum, penggelontoran drainase, industri manufaktur, pariwisata serta lintas air, dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi hajat manusia sehingga kesejahteraan rakyat tercapai;
3. Pengendalian daya rusak air, yaitu pengendalian sumber daya air selain memberi manfaat juga memiliki daya rusak secara fisik maupun kimiawi sehingga sumber daya air perlu dikendalikan dan pengelolaannya dilakukan secara berkesinambungan dengan 3 (tiga) aspek antara lain: aspek pemanfaatan, aspek pelestarian dan aspek pengendalian.

Sejarah pengelolaan sumber daya air sudah mulai pada masa Belanda berkuasa di Indonesia, otoritas yang terkait dengan sumber daya air diatur dalam *Algemeen Water Reglement (AWR)* pada tahun 1936. Pada saat ini pengembangan sumber daya air lebih didefinisikan sebagai pengembangan irigasi teknis untuk mendukung perkebunan tebu yang dibangun sejak pertengahan abad ke-19. Prinsip pengelolaan sumber daya air bersifat monopolistik. Sumber Daya Air dimiliki oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk mendukung kepentingan bisnis pemerintah kolonial Belanda. Pada periode setelah kemerdekaan Indonesia, pada masa lalu masalah air masih diatur oleh *Algemeen Water Reglement (AWR) 1936*. Baru dalam tatanan

*commit to user*

---

<sup>19</sup> Samsul Wahidin. *Loc.Cit*.hlm.7



rezim sumber daya air diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sistem manajemen sumber daya air berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, jika terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pengendalian polusi, belum merupakan sistem manajemen yang terintegrasi dan komprehensif.<sup>20</sup>

Pengelolaan sumber daya air saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dikarenakan PP Muhammadiyah melakukan pengajuan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu dipandang sebagai upaya untuk melawan agenda komodifikasi dan swastanisasi air yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Perlawanan ini bisa dimaknai sebagai cerminan kontestasi antara rezim hak asasi manusia (ham) dan rezim pasar dalam pengelolaan sumberdaya air, khususnya berkaitan dengan regulasi, di negara berkembang, dalam hal ini Indonesia. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan strategi memperjuangkan umat yang lemah (*mustad'afin*) sesuai prinsip-prinsip dasar Islam. Dengan demikian, argumentasi pengujian ini juga didasarkan pada Fiqh Air sebagai dasar pengurusan air dalam hukum Islam. Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dapat pula dilihat sebagai salah satu upaya untuk menguji persamaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

Bahwa berdasarkan Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengajuannya oleh pemerintah kepada DPR dilakukan berdasarkan adanya tekanan dari Bank Dunia melalui sebuah *Program Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL)* yang menggantungan pencairan

---

<sup>20</sup> Nadia Astriani, "Legal Politics Of Water Resources Management In Indonesia: Environmental Perspective", *Mimbar Hukum* Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, hlm. 187-201

<sup>21</sup> Yance Arizona dan Ibnu Sina Chandranegara, Jihad Berkonstitusi: Muhammadiyah dan Perjuangan Konstitusional Melawan Komodifikasi Air, wacana Jurnal Transformasi Sosial Nomor 35/Tahun XIX/2017. Hlm. 27-28

pinjaman berdasarkan prestasi pemerintah Indonesia dalam upaya pengundangan UU SDA yang sesuai dengan agenda air global yang telah dibentuk melalui hasil-hasil pertemuan global yang salah satunya adalah menghasilkan Prinsip-Prinsip Dublin (*Dublin Principles*) yang secara khusus yaitu Prinsip kelangkaan air dan Prinsip air sebagai *economic good* yang mengakibatkan terjadi privatisasi dan liberalisasi pengelolaan air<sup>22</sup>.

Seminar Fikih Air dengan tema “Air dan Masa Depan Umat Manusia” yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bekerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah (UMY) Yogyakarta pada 30 Maret 2013 di UMY. Fikih Air memuat pandangan hidup islamis (*islamic worldview*) menurut Muhammadiyah berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, konservasi, dan pelestarian air, serta bagaimana mencukupi ketersediaan air bersih secara adil bagi seluruh masyarakat. Fikih Air mengelompokkan permasalahan air dalam pandangan hidup islamis ke dalam lima kategori, yaitu (a) sumber dan siklus air; (b) pengelompokan air; (c) fungsi air; (d) pola hubungan manusia dan air; dan (e) pengelolaan air<sup>23</sup>.

Fikih Air menjabarkan 5 (lima) prinsip universal pengelolaan air berdasarkan ajaran Islam, yakni<sup>24</sup> :

1. Keterlibatan publik (*musyarakatu almujtama'*). Semua elemen masyarakat, pengguna, perencana, dan pelaksana kebijakan pengelolaan air harus memiliki perhatian terhadap air dalam rangka menjamin keberlanjutan air itu sendiri.
2. Penyusunan skala prioritas (*tanzhim alawlawiyyat*). Penyusunan skala prioritas untuk penggunaan air dapat ditentukan berdasarkan hierarki kebutuhan yang terdapat dalam konsep maqashid syariah (maksud dan tujuan dari syariat). Kebutuhan manusia untuk menggunakan air dapat dijenjangkan menjadi tiga, yaitu primer (*dhaririyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*). Kebutuhan primer bersifat sangat penting dan mendesak, dan jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan secara langsung di dalam kehidupan manusia. Tidak tercukupinya kebutuhan primer bisa menyebabkan kebinasaan manusia dan kehidupan itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Ibnu Sina Chandranegara, Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2016. Hlm. 359-379.

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 34-35.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm. 35-36.

Misalkan untuk makan, minum, ibadah, sanitasi. Kebutuhan sekunder bersifat penting tapi tidak mendesak. Jika tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kesempitan dan kekacauan, tetapi tidak menyebabkan akibat buruk yang bersifat langsung pada kehidupan. Misalkan untuk keperluan irigasi, produksi energi, dan industri. Sedangkan kebutuhan tersier berfungsi melengkapi atau memperindah (estetika) kehidupan manusia dan bersifat tidak mendesak, misalnya mencuci kendaraan, membuat kolam renang atau danau buatan untuk tempat rekreasi.

3. Prinsip konservasi air (*muhafazhah 'ala alma*) yang bertujuan menjadikan sumberdaya air tetap berkualitas (*qualified*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Upaya ini juga mencakup peningkatan ketersediaan air bersih dan sehat untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan, serta menciptakan keseimbangan ekosistem. Di dalam ajaran Islam, ada tiga strategi yang dapat ditempuh untuk melaksanakan konservasi air, yakni: (a) mengurangi penggunaan, pemborosan, dan kehilangan air; (b) perlindungan dari polusi atau pencemaran; (c) meningkatkan fungsi kawasan hutan sebagai kawasan resapan air.
4. Regulasi kepemilikan air (*nizham hiyazah alma*). Islam mengakui hak kepemilikan yang bersifat publik maupun individu akan sumberdaya air. Tetapi, sekalipun mengakui hak privat, Islam tidak membuka pintu privatisasi lebar-lebar tanpa batasan, melainkan menerapkan pengaturan yang proporsional.
5. Regulasi distribusi air (*nizham naql alma*). Penyediaan air bagi masyarakat semestinya dilakukan sejalan dengan program pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya dua hal tersebut saling berhubungan. Untuk mengatasi kesenjangan dalam akses atas air, pemerintah perlu memprioritaskan pelayanan bagi kelompok masyarakat tidak mampu dengan memberikan subsidi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 menetapkan 6 (enam) pembatasan dalam penggunaan sumber daya air, sebagai berikut :

1. Setiap penggunaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4) menentukan, “Perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

3. Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”;
4. Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
5. Sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan,
6. Apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Peraturan sumber daya air di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah menimbulkan banyak perdebatan dan penolakan organisasi masyarakat sipil dan warga negara mengajukan petisi untuk peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pertarungan ideologi nasionalis dengan ideologi neoliberal. Neo-liberalis dapat membuat negara hanya menjadi penentu sumber daya air. Hukum yang berat dalam nilai ekonomi dan tidak memenuhi perlindungan hak asasi manusia akan ditolak oleh warga negara.

Undang-Undang Sumber Daya Air Indonesia belum menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia atas air<sup>25</sup>.

Indonesia terjadi juga privatisasi terhadap sumber daya air yang menjadi puncaknya adalah dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 cenderung menyebabkan kemunduran khususnya tanggung jawab Negara dalam penyediaan air minum rumah tangga yang bersih dan sehat. Konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 adalah batalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali. Dengan adanya konsekuensi tersebut maka perlu dibentuk undang-undang tentang sumber daya air baru beserta peraturan pelaksanaannya yang lebih komprehensif serta mampu mengakomodir kepentingan rakyat<sup>26</sup>. Keterbatasan sumber daya air menjadikan air komoditas yang sangat penting dan pengelolaan akan sumber daya air menjadi tanggung jawab negara dalam menyediakan sumber daya air, negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menguasai sumber daya air untuk kepentingan rakyat<sup>27</sup>.

Negara Indonesia terdiri dari 34 (tigapuluh empat) Provinsi, 514 (limaratus empat belas) kabupaten dan kota, hasil pendataan potensi desa (Podes) 2018, terdapat 83.931 wilayah setingkat desa, 7.232 kecamatan, dan 514 kabupaten/kota. Wilayah setingkat desa terdiri dari 75.436 desa/nagari, 8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT. Pada tahun 2018 banjir melanda 19.675 Desa/Kelurahan, Banjir bandang melanda 1.869 Desa/Kelurahan dan

---

<sup>25</sup> Dwi Agus Susilola, Sarwititi Sarwoprasodjo, Musa Hubeisc dan Basita Ginting, "Discourse of Water Resources Law in Indonesia", *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* (2016) Volume 28, No 3, pp 168-180.

<sup>26</sup> Santi Puspitasari dan Utari Nindyaningrum, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum", *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 2, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 45-61

<sup>27</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan", *Maslah-Masalah Hukum*, Jilid 44, No.2. April 2015. 130-139.



Kekeringan (lahan) melanda 8.587 Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia.<sup>28</sup> Pengelolaan sumber daya air khususnya pelestarian sumber daya air merupakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa daerah membuat kebijakan yang terkait pelestarian sumber daya alam. Permasalahan di kabupaten dan kota yaitu alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman, perumahan serta industri yang perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup sehingga tidak menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat yang disatu sisi yang mulai sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keinginan berperan serta dalam mendukung Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi<sup>29</sup>. Permasalahan lain seperti di Kabupaten Kuningan yaitu terkait dengan alih fungsi lahan persawahan menjadi perumahan. Alih fungsi lahan di Kabupaten Kuningan terjadi karena dorongan masyarakat akan kebutuhan akan permukiman, sehingga mengakibatkan lahan-lahan produktif beralih menjadi permukiman atau perumahan<sup>30</sup>. Alih fungsi area pertanian, banyak lahan pertanian terutama sawah yang beralih fungsi, dalam tiga tahun terakhir lahan sawah di Kabupaten Kuningan menyusut seluas 262 ha atau dari semula 29.078 ha menjadi 28.816 ha<sup>31</sup>. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan telah terjadi penyusutan lahan persawahan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 2.731 ha atau setara dengan 9,4 % luasan lahan pada tahun 2010<sup>32</sup>. Alih fungsi lahan menyebabkan penurunan muka air tanah di Kabupaten Kuningan yang dahulu pada era 70an sumur

---

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik. 2019. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Februari 2019. BPS, Jakarta. 224.


<sup>29</sup> <http://www.mongabay.co.id/2013/04/16/babat-pohon-perumahan-di-bukit-caracas-resahkan-warga> diakses pada tanggal 19 Maret 2017 jam 14:45 wib

<sup>30</sup> Haris Budiman, "Kebijakan Tata Ruang dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Unifikasi* Vol. 2 No. 2 Juli 2015.hlm.1-30


<sup>31</sup> Haris Budiman, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang di Kabupaten Kuningan". *Jurnal Unifikasi* Vol. 4 No. 1 Januari 2017.hlm.25-34

<sup>32</sup> BPS Kuningan, *Kabupaten Kuningan dalam Angka 2018*. 2018

artesis cukup dengan kedalaman 5 (lima) meter sumur maka di era kini harus kedalaman 40 (empatpuluh) meter<sup>33</sup>.



Gb. 01. Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Indonesia Tahun 2018 (BNPB, 2019)



Gb. 02. Jumlah Kejadian Bencana Kekeringan di Indonesia Tahun 2018 (BNPB, 2019)

<sup>33</sup>Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan pada Radar Cirebon, 06 September 2018.

Bencana banjir dan kekeringan disebabkan oleh alih fungsi lahan menjadi berbagai bangunan sehingga air hujan tidak dapat terserap oleh tanah. Proses resapan air tanah ini terjadi melalui 2 (dua) proses berurutan<sup>34</sup>, yaitu infiltrasi (pergerakan air dari atas ke dalam permukaan tanah) dan perkolasi yaitu gerakan air ke bawah dari zona tidak jenuh ke dalam zona jenuh air. Daya infiltrasi adalah laju infiltrasi maksimum yang mungkin, yang ditentukan oleh kondisi permukaan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya infiltrasi air<sup>35</sup> yaitu :

1. Dalamnya genangan di permukaan tanah, semakin tinggi genangan maka tekanan air untuk meresap ke dalam tanah semakin besar pula;
2. Kadar air dalam tanah, semakin kering tanah infiltrasi semakin besar;
3. Pemampatan tanah, akan memperkecil porositas, pemampatan dapat terjadi karena pukulan butir-butir hujan, penyumbatan pori oleh butir halus, karena injakan manusia, binatang dan lain sebagainya;
4. Tumbuh-tumbuhan, jika tertutup oleh tumbuhan akan semakin besar;
5. Struktur tanah, yaitu ada rekahan daya infiltrasi akan memperbesar;
6. Kemiringan lahan dan temperatur air (mempengaruhi kekentalan).

Urgensi penelitian disertasi ini yaitu sebagai upaya dalam menjaga hak konstitusional warga negara dalam memperoleh air yang merupakan hak asasi manusia, sebagaimana standar yang diterapkan UNESCO tahun 2002 menetapkan bahwa hak dasar manusia atas air adalah 60 liter/orang/hari baik untuk konsumsi dan kebutuhan sanitasi<sup>36</sup>. Badan Standarisasi Nasional menyatakan bahwa penggunaan air untuk keperluan domestik diperhitungkan dari jumlah penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk perkotaan memerlukan 120 liter/hari/kapita, sedang penduduk pedesaan memerlukan 60 liter/hari/kapita maka kebutuhan air dapat dikalkulasi dan direncanakan<sup>37</sup>. Menjaga kedaulatan Negara dalam mengelola sumber daya alam khususnya

---

<sup>34</sup> Mardi Wibowo, "Model Penentuan Kawasan Resapan Air Untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan", *Journal Hidrosfir* Vol.1 No.1, April 2006, hlm.1-7.

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.1-7.

<sup>36</sup> Gentur Jalunggono dan Rian Destiningsih, *Opcit*, 574-588.

<sup>37</sup> Suroso, *Opcit*, : 3-13.

sumber daya air, karena air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia sehingga Negara harus menguasai sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia adalah air, hampir semua kota di Indonesia memiliki masalah besar tentang ketersediaan air dan pemenuhan kebutuhan air bagi penduduknya. Penduduk merupakan pengguna air terbanyak. Menurut standar WHO, kebutuhan air bersih penduduk sebanyak 2.000 m<sup>3</sup> per orang per tahun. Sedangkan cadangan air di Indonesia, menurut Kementerian Riset dan Teknologi sebesar 1.700 m<sup>3</sup> per orang. Data ini menggambarkan bahwa menurut standar kebutuhan Indonesia masih kekurangan air bersih<sup>38</sup>. Kekosongan hukum pengelolaan sumber daya air merupakan pintu masuk untuk membuat peraturan yang ideal setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan dan kembali kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air khususnya konservasi sumber daya air yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan khususnya di kabupaten dan kota dan Indonesia pada umumnya yaitu dengan pengaturan yang mendukung konservasi sumber daya air yang dapat menanggulangi atau mengurangi efek dari alih fungsi lahan yaitu berkurangnya sumber air pada musim kemarau pohon-pohon sebagai sumber mata air dan banjir pada musim penghujan dikarenakan lahan-lahan yang biasanya menyimpan air atau menyerap air permukaan sudah berubah fungsi oleh karena itu kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan, karena penelitian ini dapat menjadi media pembaharuan kebijakan khususnya kebijakan konservasi sumber daya air di kabupaten dan kota dan Indonesia secara keseluruhan sehingga dengan adanya kebijakan konservasi sumber daya air kualitas dan kuantitas air dapat tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

---

<sup>38</sup> Deny Hidayati, "Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Waning Value of Local Wisdom in the Management of Water Resources)". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 11 No. 1 Juni 2016. 39-48.

Bahwa penelusuran hasil penelitian yang terkait karya disertasi ini, sebelumnya ada pengkajian lain yang mendahului dalam disiplin keilmuan yang sama, yaitu : Suteki dengan disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)”, disertasi ini mengkaji mengenai pengelolaan sumber daya air khususnya yaitu lebih fokus pada politik hukum pengelolaan sumber daya air di Indonesia.<sup>39</sup> Sulastriono dengan disertasi yang berjudul “Hukum Sumber Daya Air : Studi Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal di Umbulwadon, Sleman, Yogyakarta”. Disertasi ini mengkaji mengenai pengelolaan sumber daya air khususnya lebih fokus pada kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air Umbulwadon, Sleman, Yogyakarta.<sup>40</sup> Akhmadi Yusran dengan disertasi yang berjudul “Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah”. Disertasi ini mengkaji mengenai pengelolaan sumber daya air, khususnya lebih fokus pada prinsip perlindungan HAM dalam konservasi sumber daya alam.<sup>41</sup> Moch. Mufid dengan disertasi yang berjudul “Konservasi Lingkungan Laut dan Pantai di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam”. Disertasi ini mengkaji mengenai konservasi lingkungan hidup khususnya lebih fokus pada konservasi lingkungan dalam perspektif hukum Islam.<sup>42</sup>

Adapun terkait dengan keaslian penelitian disertasi ini, maka ada beberapa penelitian yang terkait dengan sumber daya air yaitu Arinto Nurcahyono, Husni Syam dan Yuhka Sundaya, yaitu artikel yang berjudul “Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air”. Hasil penelitiannya yaitu Peran negara sangat diperlukan ketika orang tidak

---

<sup>39</sup> Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

<sup>40</sup> Sulastriono, *Hukum Sumber Daya Air : Studi Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal di Umbulwadon, Sleman, Yogyakarta.*, Disertasi, Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2011.

<sup>41</sup> Akhmadi Yusran. *Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah.*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

<sup>42</sup> Moch. Mufid. *Konservasi Lingkungan Laut dan Pantai di Kabupaten Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam.* Disertasi, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makasar, 2017.



berada dalam dalam posisi yang sama dalam mendapatkan air, perbedaan posisi setiap orang tersebut tidak hanya karena adanya masalah ketimpangan ekonomi, tetapi juga kondisi alam yang ada di suatu wilayah tertentu sehingga kehadiran negara sangat diperlukan dalam pemerataan terhadap air<sup>43</sup>. Diah Pawestri Maharani, yaitu artikel yang berjudul “Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Hasil penelitiannya yaitu Pembatasan kewenangan Negara jika dihadapkan pada kewenangan masyarakat adat atas satu objek yang sama yaitu air dalam wilayah adat di Indonesia<sup>44</sup>. Al Sentot Sudarwanto, yaitu artikel yang berjudul “Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil penelitian yaitu Pemerintah segera menyiapkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berpijak pada UU Nomor 11 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (pengganti UU No 11 Tahun 1974). Tiga substansi penting yang harus dimuat yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air<sup>45</sup>.

Hasil penelitian yang terkait lainnya yaitu karya Jonathan Levy dan Yongxin Xu, artikel yang berjudul *Review: Groundwater management and groundwater/surface-water interaction in the context of South African water policy*. Hasil penelitiannya yaitu Afrika Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1998 tentang Air Nasional (*National Water Act, 36 of 1998*) Salah satu prinsip utama yang diatur adalah akses yang adil, yang melibatkan prinsip-prinsip efisiensi, desentralisasi dan keberlanjutan, adapun prinsip akses yang adil, *National Water Act* menetapkan konsep air sebagai barang umum dan bukan barang pribadi dan Air yang dijamin untuk kebutuhan dasar

---

<sup>43</sup> Arinto Nurcahyono, Husni Syam dan Yuhka Sundaya, Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air, *Mimbar*, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015):389-398

<sup>44</sup> Diah Pawestri Maharani, “Pembatasan Hak Menguasai Negara Oleh Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 1, April 2016, Halaman 32-52.

<sup>45</sup> Al Sentot Sudarwanto, “Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat”, *Yustisia*. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015, 456-474.

manusia disubsidi pemerintah tanpa biaya kepada pengguna air, yaitu d luar jumlah 25 Liter / hari per orang<sup>46</sup>. Cecilia Tortajada dan Yugal Kishore Joshi, artikel yang berjudul *Water quality management in Singapore: the role of institutions, laws and regulations*. Hasil penelitiannya yaitu Pada tahun 2004, Kementerian Lingkungan Singapura diganti namanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air (*Ministry of the Environment and Water Resources*). Dengan ini, fokusnya lebih luas tentang administrasi lingkungan dan air yang lebih komprehensif di bawah satu kementerian dan Implementasi kebijakan diserahkan kepada dua dewan yaitu : Dewan Utilitas Publik (*Public Utilities Board*) yang bertugas mengelola sumber daya air dan Badan Lingkungan Nasional (*National Environment Agency*) yang mengelola lingkungan hidup, sehingga Singapura pada 2006, mendapatkan penghargaan “*Water Agency of the Year Award*” at the Global Water Awards, Dubai dari Global Water Intelligence<sup>47</sup>.

Eiman Karar dalam sebuah buku yang berjudul *Freshwater Governance for the 21st Century* mengungkapkan bahwa negara-negara yang sukses dalam mengelola sumber daya air didukung oleh 4 (empat) pilar utama<sup>48</sup>. yaitu :

1. Pengelolaan air di daerah yang lebih sukses ini diinformasikan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi tingkat tinggi serta pengambilan keputusan sangat terinformasi, dan air merupakan pertimbangan awal yang kritis dalam setiap rencana pembangunan;
2. Infrastruktur yang baik dan terawat baik;
3. Pengembangan dan ketersediaan kumpulan besar talenta terampil untuk merencanakan, mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara sistem pengelolaan air di semua tingkatan;

---

<sup>46</sup> Jonathan Levy dan Yongxin Xu, “Review: Groundwater management and groundwater/surface-water interaction in the context of South African water policy”, *Hydrogeology Journal* (2012) (20): 205–226.

<sup>47</sup> Cecilia Tortajada and Yugal Kishore Joshi “Water quality management in Singapore: the role of institutions, laws and regulations”, *Hydrological Sciences Journal*, 59:9, 2014, 1763-1774.

<sup>48</sup> Eiman Karar, *Freshwater Governance for the 21st Century : Global Issues in Water Policy*, Springer International Publishing AG Switzerland, 2017, hlm.2.

4. Perilaku penggunaan air melintasi spektrum dari industri besar dan pertanian hingga individu di tingkat rumah tangga.

Penelitian disertasi ini membahas mengenai penguatan kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air yaitu penelitian ini diharapkan menjadi solusi terhadap pengelolaan sumber daya air khususnya konservasi sumber daya air sehingga terwujudnya *sustainable development goals* dan pengelolaan alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, permukiman yang menjadi salah satu sebab terjadinya bencana hidrologi yaitu berupa banjir dan kekeringan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi maupun sosial. Banjir mempunyai dampak antara lain dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun non fisik, adapun potensi kerugian akibat banjir yaitu <sup>49</sup> :

1. Bangunan akan rusak atau hancur akibat terjangkit air banjir;
2. Mengakibatkan korban jiwa;
3. Kemacetan lalu lintas;
4. Terganggunya aktifitas belajar mengajar disektor pendidikan
5. Lumpuhnya perekonomian;
6. Timbulnya berbagai penyakit (misalnya : diare, muntaber, gatalgatal, dll);
7. Alat-alat rumah tangga mengalami kerusakan;
8. Sampah berserakan dimana-mana;
9. Lahan pertanian akan puso dan mengakibatkan gagal panen.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai moto "Kita jaga alam, alam jaga kita." Makna frase ini mengingatkan kembali terhadap paradigma penanggulangan bencana yang mengedepankan mitigasi sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana. 'Jaga' alam mengandung makna bahwa semua pihak juga harus aktif dalam merawat alam atau lingkungan tempat kita tinggal, bahwa pada akhirnya alam akan merawat kita. Bencana seperti banjir dan longsor menjadi bukti bahwa keseimbangan alam terganggu karena aktivitas manusia. Degradasi daerah aliran sungai, penggunaan bantaran sungai sebagai pemukiman, maupun pemanfaatan lahan

---

<sup>49</sup> Dirwansyah Sesunan, "Analisis Kerugian Akibat Banjir Di Bandar Lampung". *Jurnal Teknik Sipil Ubl* Volume 5 No. 1 April 2014.559-584.

yang tidak tepat telah memicu berbagai bencana di tanah air. Sepanjang 2018 lalu, sebanyak 2.572 bencana terjadi dan mengakibatkan lebih dari 4.000 jiwa meninggal dunia.<sup>50</sup>

Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengukur, mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pelestarian lingkungan khususnya konservasi sumber daya air yang terkait dengan pengawetan air yaitu pemanfaatan air hujan sebagai sumber utama imbuhan (*recharge*) air tanah dan diharapkan hasil penelitian ini dijadikan landasan dan acuan dari pihak terkait dalam membuat atau memperbaiki kebijakan yang terkait konservasi sumber daya air, pengelolaan sumber daya air dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sehingga dengan adanya perbaikan kebijakan akan mengurangi terjadinya bencana hidrologi berupa banjir dan kekeringan di Indonesia.

Masalah lingkungan hidup ini dapat ditinjau dari berbagai aspek mulai medik, planologis teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum, hal ini dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti yaitu Segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum<sup>51</sup>. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup<sup>52</sup>. Sumber daya alam merupakan masalah yang sensitif yang dapat menimbulkan konflik antara warga dengan sesama atau dengan negara<sup>53</sup>. Pengelolaan sumberdaya alam selain memperhatikan legalitas juga memperhatikan aspek lingkungan hidup yang dianalisis sehingga dapat diukur dampaknya bagi

---

<sup>50</sup> <https://www.bnpb.go.id/penguatan-mitigasi-ka-bnpb-kita-jaga-alam-alam-jaga-kita> diakses tgl 28 Januari 2019.

<sup>51</sup> Siti Kotijah, "Implementasi Prinsip-prinsip Kehutanan dalam Rangka Konservasi Kehutanan: studi kasus di Jawa Timur", *Jurnal Magister Hukum*, Vol. 1 Nomor 2,, 2010, hlm.354-386

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm.354-386

<sup>53</sup> Mara Tignino, *The Transformation of Internasional Enviromental Law : The Legal Regime of Natural Resources in Time of Armed Conflict and Its Weaknesses*, A Pedone and Hart Publishing, Oxford, France, 2011; 193.

mahluk hidup yang lainnya<sup>54</sup>. Pengelolaan konservasi sumber daya air memerlukan kebijakan yang komprehensif sehingga ketersediaan air secara kuantitas dan kualitas memenuhi kebutuhan manusia.

Pembangunan berkelanjutan dapat berarti bekerja untuk meningkatkan daya produktif manusia tanpa merusak atau merusak masyarakat atau lingkungan, yaitu ; peningkatan sosial-ekonomi progresif tanpa tumbuh melampaui daya dukung ekologis: mencapai kesejahteraan manusia tanpa melebihi kapasitas Bumi untuk regenerasi sumber daya alam dan penyerapan limbah, model konseptual pembangunan berkelanjutan harus menggambarkan hubungan keseimbangan antara masalah ekonomi, ekologi, dan sosial yang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan<sup>55</sup>. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>56</sup>. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian disertasi dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Pemerintah dalam Konservasi Sumber Daya Air untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Indonesia”.

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi fokus perhatian utama yang dibahas dalam penelitian disertasi ini dapat di uraikan dalam pertanyaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air di Indonesia saat ini belum optimal?

---

<sup>54</sup> Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan DI Indonsia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.29.

<sup>55</sup> R. Warren Flint, “The Sustainable Development of Water Resources”, *Water Resources Update*, Issue 127, January 2004, Universities Council on Water Resources, 48-59.

<sup>56</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm.9



2. Bagaimana rekonstruksi kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air yang ideal di Indonesia untuk mewujudkan *sustainable development goals*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan secara umum penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penguatan kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air untuk mewujudkan *sustainable development goals* dan selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.

1. Tujuan objektif penelitian ini adalah :
  - a. Untuk menganalisis secara mendalam dan mengangkat ke permukaan faktor-faktor penyebab kebijakan pemerintah dalam konservasi sumberdaya air di Indonesia saat ini belum optimal sehingga kebijakan konservasi sumber daya air bisa kedepan lebih mempunyai rasa keadilan terhadap semua pihak yang berkepentingan;
  - b. Untuk melakukan penguatan hukum dan atau kebijakan pemerintah dalam konservasi sumberdaya air yang berlaku saat ini dengan mengusulkan pasal-pasal atau kebijakan-kebijakan yang masih mengandung kelemahan dan menambah ketentuan yang belum diatur agar dapat mewujudkan *sustainable development goals* di Indonesia.
2. Tujuan subjektif penelitian ini adalah :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air khususnya konservasi sumber daya air dan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.
  - b. Untuk menginventarisir serta mengembangkan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pengelolaan sumber daya air dan khususnya tentang konservasi sumber daya air yang bersifat komprehensif sehingga kepentingan pembangunan dan konservasi sumber daya air berjalan beriringan.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoretis

- a. Bagi peneliti, dapat menganalisis dan merumuskan model penguatan kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air untuk mewujudkan *sustainable development goals* di Indonesia;
- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau referensi untuk penelitian selanjutnya;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan khasanah keilmuan di bidang ilmu hukum pada umumnya terutama yang berkenaan dengan hukum lingkungan dan hukum administrasi negara di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang penguatan kebijakan pemerintah dalam konservasi sumber daya air untuk mewujudkan *sustainable development goals* di Indonesia;
- b. Penelitian ini dapat dapat berguna antara lain yaitu penelitian ini secara praktis adalah dapat di gunakan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengaturan yang mendukung perlindungan, pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dan umumnya di Indonesia.